



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor 1/D, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana lembaga teknis Daerah.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara metodologis dan sistimatis untuk mendapatkan data dan informasi baru, serta mengkaji dan menguji kebenarannya sehingga dirumuskan suatu teori baru.
12. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut penelitian tentang cara-cara menggunakan teori-teori dan proses-proses untuk tujuan praktis dalam suatu konteks kegunaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan;
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Politik dan Masyarakat;
 - g. U P T;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior, yang ditunjuk oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Pajabat lain yang ditunjuk.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 4

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penelitian dan pengembangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. pembinaan UPT;

- i. pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. pemberian rekomendasi fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang penelitian dan pengembangan;
- k. penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya;

Bagian kedua Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. memimpin Badan Penelitian dan Pengembangan dalam perumusan, perencanaan kebijaksanaan, pelaksanaan pembangunan dibidang penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan pengendalian teknis pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, melaksanakan kerjasama serta koordinasi bidang penelitian dan pengembangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Penelitian dan Pengembangan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;

- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, dan kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, dan mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;

- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan;
- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Badan Penelitian dan Pengembangan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis bidang penelitian dan pengembangan tingkat Daerah;

- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan

Pasal 14

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan dalam penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD), Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta aparatur;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 14, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan persiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pemerintahan desa dan kelurahan, aparatur, organisasi dan tata laksana;

- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pemerintahan desa dan kelurahan, aparatur, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Badan/Dinas/Lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - b. Sub Bidang Aparatur Pemerintah.
- (2) Masing-masing sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Pasal 17

Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan bahan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, organisasi dan tata laksana pemerintah daerah dan pemerintahan desa/kelurahan;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga yang terkait;
- c. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. merumuskan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Sub Bidang Aparatur Pemerintahan

Pasal 18

Sub Bidang Aparatur Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan bidang aparatur, analisis dan formasi jabatan tentang aparatur;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga yang terkait;
- c. merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- d. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan

Pasal 19

Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan keuangan Daerah, dunia usaha, pembangunan, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 19, Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan persiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang ekonomi, keuangan daerah, investasi dan dunia usaha, organisasi dan tata laksana tentang ekonomi dan keuangan;

- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, keuangan daerah, investasi dan dunia usaha, organisasi dan tata laksana tentang ekonomi dan keuangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Dinas/Lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Keuangan Daerah.
- (3) Masing-masing sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bidang Perekonomian

Pasal 22

Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan bahan, mengolah, dan menganalisa data penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, kelautan, logistik dan distribusi, pengembangan kepariwisataan;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga yang terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain;

- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Keuangan Daerah

Pasal 23

Sub Bidang Keuangan Daerah mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan bahan, mengolah, dan menganalisa data penelitian dan pengembangan bidang perbankan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), perpajakan, retribusi, bagi hasil pajak dan bukan pajak, organisasi dan tata laksana tentang keuangan daerah serta bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, investasi dan permodalan, pemberdayaan asset daerah, organisasi dan tata laksana tentang investasi dan dunia usaha;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga yang terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

Pasal 24

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan dalam penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan persiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang transportasi darat, laut dan udara, tata ruang dan tata guna lahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya kelautan, organisasi dan tata laksana tentang sumber daya alam dan teknologi;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan transportasi darat, laut dan udara, tata ruang dan tata guna lahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya kelautan, organisasi dan tata laksana tentang sumber daya alam dan teknologi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Dinas/Lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- f. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Tehnologi Tepat Guna.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Pasal 27

Sub Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya mineral, lingkungan hidup, organisasi dan tata laksana tentang sumberdaya alam, lingkungan hidup dan bidang inventarisasi potensi sumber daya laut;

- b. memberdayakan potensi sumber daya laut, teknologi kelautan, penetapan zonasi tata ruang wilayah kelautan yang meliputi tata ruang wilayah pantai, zona bencana, wilayah perikanan, wisata bahari, wilayah pertambangan dan konservasi sumber daya alam hayati kelautan serta ekosistem dilingkungan pantai;
- c. mengembangkan potensi wilayah pulau-pulau besar dan kecil serta organisasi dan tata laksana tentang kelautan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga yang terkait bidang sumberdaya lahan, sumber daya air, sumber daya mineral, lingkungan hidup serta sumber daya laut;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain;
- f. merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- g. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Teknologi Tepat Guna

Pasal 28

Sub Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan dibidang sistem informasi manajemen, sistem informasi jaringan (infonet), teknologi informasi, manajemen teknologi, rancang bangun Teknologi Tepat Guna (TTG) organisasi dan tata laksana tentang informasi dan teknologi;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga yang terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Politik dan Masyarakat

Pasal 29

Bidang Penelitian dan Pengembangan Politik dan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan dalam penelitian dan pengembangan bidang sosial politik dan sosial budaya, hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) serta kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penelitian dan Pengembangan Politik dan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan persiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang sosial politik dan sosial budaya, hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, organisasi dan tata laksana tentang masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan sosial politik dan sosial budaya, hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, organisasi dan tata laksana tentang masyarakat;
- c. pelaksanaan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- d. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Politik dan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sosial Politik;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kemasyarakatan.

Paragraf 1
Sub Bidang Sosial Politik

Pasal 32

Sub Bidang Sosial Politik mempunyai tugas:

- a. menganalisa data penelitian dan pengembangan bidang sosial, politik dan kemasyarakatan, kesatuan dan persatuan bangsa, ideologi, manajemen penerapan, sosialisasi dan sistem pemberdayaan hukum, sistem antar lembaga hukum, produk-produk hukum pemerintah daerah, perlindungan hak-hak sipil, politik serta hukum dan peraturan perundang-undangan tentang Hak Azasi Manusia, Organisasi dan Tata Laksana tentang Sosial Politik;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga yang terkait;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Sosial Budaya

Pasal 33

Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisa penelitian dan pengembangan bidang Kesejahteraan Masyarakat, Penyakit Masyarakat, Pendidikan, Kebudayaan, Kepurbakalaan, Kependudukan dan Permukiman, Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, Agama, Kebijakan peran perempuan, peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, organisasi dan tata laksana tentang kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;

- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan/Dinas/Lembaga yang terkait;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
- d. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
- e. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Politik dan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 34

- (1) UPT Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) UPT Badan Penelitian dan Pengembangan dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam menjalankan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya penyelenggaraan Badan Penelitian dan Pengembangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Pebruari 2008

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 pebruari 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 24/D